



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pemuda Telp. / Fax (0756) 22143
PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ ~~002~~/Kpts/DKPS-PS/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAYANAN PENERBITAN
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan administrasi kependudukan yang lebih baik dan untuk mencapai target capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), perlu dibentuk Tim Percepatan Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pelayanan penerbitan dan pendistribusian Kartu Identitas Anak (KIA) secara reguler pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 2. Melakukan pelayanan penerbitan dan pendistribusian Kartu Identitas Anak (KIA) berkoordinasi langsung ke sekolah-sekolah secara bertahap dan berkala;
 3. Membuat laporan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA),
 4. Mengarsipkan dokumen pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 10 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN**



WAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ ~~002~~ /Kpts/DKPS-PS/I/2019

TANGGAL : 10 JANUARI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAYANAN PENERBITAN
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) TAHUN 2019.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENANGGUNG JAWAB
2.	MASRIL, S.Kom, M.Si	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3.	EDI SISWADI, SE, MM	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	KOORDINATOR
4.	CIPTO, SE	KASI IDENTITAS PENDUDUK BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	VERIVIKATOR
5.	IFO NIRA SISKI, S.Sos	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
6.	GANEZA RIVALDO, SE	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
7.	INDRA PUTRA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
8.	DENDI ISFANDRA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
9.	RETNO SUCI WULANDARI	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
10.	MEGA JULIANDA, S.Kom	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
11.	RIRIN YULIA SARI, S.PdI	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
12.	SUSMAWITA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
13.	NIKA GUSNITA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
14.	ROZI SANJAYA PUTRA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
15.	PALRIANTO	STAF BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	ANGGOTA
16.	RINO AFRINALDI	STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
17.	HENDAYENI	STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN